



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/ 921 /KU.01/VIII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Ambon, 27 Agustus 2020

Yth. Kepala KPPN Ambon
Jl. Kapitan Ulupaha No.1
Kota Ambon

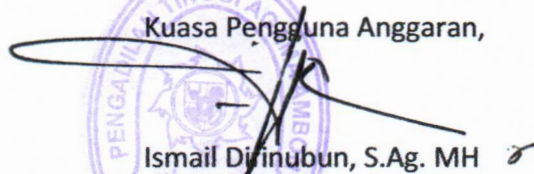
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama (053)	31 Agustus s.d 4 September 2020
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Peradilan (054)	31 Agustus s.d 4 September 2020

Yang tidak dapat ditunda dan perlu segera direalisasikan, dengan ini kami mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp9.574.000 (*Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang dibebankan pada DIPA No. DIPA-005.01.2.402711/2020 Tanggal 12 November 2019 (rincian rencana penggunaan terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Dirinubun, S.Ag. MH
NIP. 19690201 200112 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/ 921 /KU.01/VIII/2020

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar **Rp9.574.000** (*Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ismail Difinubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402711)
4. Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)
5. Unit Organisasi : Dirjen Badan Peradilan Agama (04)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme, Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 27 Agustus 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difinubun, S.Ag. MH.
NIP 19690201 200112 1 002

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Kode / Nama Satker : 402711 / Pengadilan Tinggi Agama Ambon
 Nomor DIPA : DIPA-005.04.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019
 Program : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04)
 Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053)
 Sumber Dana : Rupiah Murni (RM)

No.	TGL. KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN TUP				SISA PAGU SEBELUM TUP *) (Rp)	TUP YANG DIMINTA (Rp)
			KODE KEG	OUT PUT	AKUN	URAIAN		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1	31 Agustus – 4 September 2020	Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	1053	002	A. 521211 (053)	Belanja Bahan ATK	2,223,000	2,223,000
2	31 Agustus – 4 September 2020	Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	1053	002	A. 522192 (054)	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	3,750,000	600,000
3	31 Agustus – 4 September 2020	Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	1053	002	A. 524111 (054)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,700,000	5,986,000
4	31 Agustus – 4 September 2020	Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	1053	002	A. 524113 (054)	Belanja Perjalanan Dalam Kota	765,000	765,000
Jumlah								9,574,000